

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Alhabsy, S. (2023). 4 Kasus Kebocoran Data di Semester I 2023, Mayoritas Dibantah. Retrieved from <http://news.gunadarma.ac.id/2023/07/130723/>
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Anggraeni SF, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budhijanto, D, *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: Regulasi dan konvergensi*, Refika Aditama, 2010.
- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Cetakan Pertama, Mandar Maju, 2011.
- Carlo A. Gerungan, "*Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem*", *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 4, 2013.
- Committee, U. H. R. (1988). CCPR general comment No. 16: Article 17 (*right to privacy*), *the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation*.
- Dijan Widijowati, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan. Mimbar Hukum. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2007.
- Djafar, W., & Komarudin, A. *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam, 2014.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Edmon Makarim, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi*, <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.
- Erna P, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 2019.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dan Emmy Febriani Thalib. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Hukum*.
- Saraswati (JHS), Volume 4, Nomor 2, (2022).
- Fanny P, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, 2019, hlm 239-249.
- Ferlin M.F. 2023. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (22), 428-435. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10114881> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364.
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap

- Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23- 31.
- Greenleaf, G. (2012). *Global data privacy laws: 89 countries, and accelerating. Privacy Laws & Business International Report.*
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Hanifan N, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain.* *Selisik*, Vol.6 No.1, 2020, hlm 2685-6816.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2009.
- Manthovani, D. R. (2015). *Penyadapan Vs. Privasi.* *Bhuana Ilmu Populer.*
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muhamad J. Rizki. (2022). *Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP.* Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan-beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-lt6360ac5d>
- Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10, Nomor 2, (2019).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, cetaka kedua, 2010.
- Makarim, E. *Kompilasi hukum telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Negara Nadiah Tsamara . 2021. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara”. *Jurnal Suara Hukum*, P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656-5358.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105-119.
- Pratana, I. (2021). Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 701-702.
- Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China (Chairman Order No. 91)*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Situmeang Sahat Maruli Tua, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai

Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,
SASP” Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sunaryati Hartono, “Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

The Personal Data Protection Act Singapore No 26 of 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diamandemen
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Vitra S.A.B., Umi R., Rahmi D.S., (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah Oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/Pn.Tjk), *Diponegoro Law Journal*, Volume 11, Nomor 3. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/>

Widijowati D, 2023, “*Analysis of the Development of Cyber Crime in Indonesia*”, *Jurnal International Journal of Artificial Intelligence Research*, Jilid 6.

Widi Fataya, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020)

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

